



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 480 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK TK. ISLAM AL - IKHLAS
KELURAHAN RAJA KECAMATAN ARUT SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Membaca** : Surat Kepala Taman Kanak-kanak TK. Islam Al – Ikhlas Nomor 063/TKI-AL /X-08/2017 tanggal 07 Oktober 2017 perihal Perubahan dari Lembaga Pendidikan Al – Ikhlas menjadi Yayasan Al – Ikhlas Ramania;
- Menimbang** : a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan surat permohonan perubahan ijin operasional dari lembaga pendidikan Al – Ikhlas Menjadi Yayasan Al – Ikhlas Ramania;
- c.. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang perubahan pertama izin pendirian dan operasional satuan pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-kanak TK Islam Al – Ikhlas Jalan Paku Negara Gg. Ramania Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat. sebagaimana point a dan b di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014552 AH.01.04 tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan AL IKHLAS RAMANIA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian perubahan pertama izin pendirian dan operasional kepada:
Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan AL - IKHLAS RAMANIA
Satuan : PAUD
Jenis Satuan : Taman Kanak-kanak
Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK Islam AL – IKHLAS)
Alamat : Jl. Pakunegara Gg. Ramania Rt. 17 Kel. Raja
Pangkalan Bun.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Perubahan pertama Izin Operasional ini maka Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian dan Operasional yang lama No. 86/KPTS/DIKPORA/2012 tanggal 10 Mei 2012 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 2. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan;
 3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaga maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.
- KEEMPAT** : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN ASLI disampaikan kepada:
Lembaga/Yayasan/Satuan Pendidikan ybs;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 24 Oktober 2017



DR. AIDA LAILAWATI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 198911 2 001

Tembusan disampaikan kepada yth.

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
Cq Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan